



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 31/Pid.B/2018/PN.Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. Terdakwa I

1. Nama lengkap : RENE;
2. Tempat lahir : Rangkep;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/31 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rangkap, Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

II. Terdakwa II

1. Nama lengkap : APRIZAL RAHARDI Alias BOLET;
2. Tempat lahir : Praya;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/1 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Batu Ampun, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 2 Maret 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 3 Maret 2018 sampai dengan tanggal 1 Mei 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 31/Pid.B/2018/PN.Pya. tanggal 1 Pebruari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2018/PN.Pya. tanggal 1 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 RANE dan Terdakwa 2 APRIZAL RAHARDI Alias BOLET** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan pemberatan.** sesuai dengan **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa 1 RANE dan Terdakwa 2 APRIZAL RAHARDI Alias BOLET** dengan pidana penjara masing – masing **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam, Nomor polisi DR 6653 TS Nomor Rangka : MH35E88206J035468, Nomor mesin : E3R2E-0658007, atas nama MUHAMMAD JANOAR HADI.
(Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD JANOAR HADI)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau, Nomor polisi DR 6948 SL, Nomor Rangka : MH32S60068K414098, Nomor mesin : 2S6414245.
(Dipergunakan dalam perkara Atas Nama Terdakwa SANUM alias ABENG)
4. Menetapkan supaya para Terdakwa masing – masing dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;
Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka **Terdakwa I RANE dan Terdakwa II APRIZAL RAHARDI alias BOLET** pada Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 03.30 Wita atau pada waktu tertentu pada bulan November 2017 bertempat di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Long Serang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, berawal saat Terdakwa I RANE bersama dengan Terdakwa II APRIZAL RAHARDI ALIAS BOLET berjalan kaki pulang dari Café dan di perjalanan Terdakwa II APRIZAL RAHARDI ALIAS BOLET mengatakan bahwa ada yang menginap sama pacarnya disamping tempatnya kos dan sepeda motornya diparkir di halaman depan kos tersebut sehingga Terdakwa I RANE dan Terdakwa II APRIZAL RAHARDI ALIAS BOLET berangkat menuju lokasi Kos Terdakwa II APRIZAL RAHARDI ALIAS BOLET;

Bahwa mereka berdua kemudian masuk ke dalam halaman rumah kos tersebut dan menuju ke lokasi sepeda motor yang ditujukan oleh Terdakwa II APRIZAL RAHARDI ALIAS BOLET dimana Terdakwa II APRIZAL RAHARDI ALIAS BOLET kemudian mengeluarkan sebuah kunci T dari kantong celananya dan menyerahkannya kepada Terdakwa I RANE untuk dipergunakan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dimana Terdakwa II APRIZAL RAHARDI ALIAS BOLET bertugas memegang sepeda motor dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut.

Bahwa setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, Terdakwa I RANE langsung keluar dari halaman kos-kosan dengan berjalan kaki menuju kearah selatan sedangkan Terdakwa II APRIZAL RAHARDI ALIAS BOLET mengendarai sepeda motor keluar dari halaman kos-kosan menuju kearah selatan.

Bahwa karena mendengar suara mesin sepeda motor yang dihidupkan Saksi MUHAMMAD JANOAR HADI yang berada di dalam kos keluar dari kamarnya dan ia melihat Terdakwa II telah mengendarai sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD JANOAR HADI keluar dari halaman kos.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi MUHAMMAD JANOAR HADI langsung mengejar dan Terdakwa II sempat menoleh ke arah kanan sehingga saksi dapat melihat dengan jelas wajah dan baju yang digunakannya karena ada cahaya lampu gerbang kos yang menyala, namun karena Terdakwa II memacu kendaraannya dan kabur sehingga Saksi MUHAMMAD JANOAR HADI tidak dapat mengujarnya.

Bahwa identitas sepeda motor milik saksi MUHAMMAD JANOAR HADI yang diambil oleh para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam, Nomor polisi DR 6653 TS Nomor Rangka : MH35E88206J035468, Nomor mesin : E3R2E-0658007. -

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD JANOAR HADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di kos-kosan Dsn. Long Serang, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa identitas sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam, Nomor polisi DR 6653 TS Nomor Rangka : MH35E88206J035468, Nomor mesin : E3R2E-0658007, atas nama MUHAMMAD JANOAR HADI;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam kos-kosan dan hendak keluar untuk membeli nasi, tiba-tiba saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah dalam keadaan menyala mesin dan Terdakwa 2 mengendarai sepeda motor milik saksi tersebut keluar dari kos;
- Bahwa saksi langsung mengejar dan Terdakwa 2 sempat menoleh ke arah kanan sehingga saksi dapat melihat dengan jelas wajah dan baju yang digunakannya karena ada cahaya lampu gerbang kos yang menyala;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa 2 sekitar + 2 meter dan tidak terhalang apapun;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa 2 menggunakan kaos warna merah hitam;
- Bahwa Terdakwa 2 membawa sepeda motor milik saksi ke arah timur;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

2. Saksi ARI RUSMA A.P. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pelaku pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 04.45 Wita bertempat di depan kos di Dsn. Longseran, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya Tim Opsnal Polres Loteng menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku pencurian sepeda motor sehingga saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET di depan kos-kosan Dsn. Longseran, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah.;
- Bahwa setelah kami interogasi Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET mengakui perbuatannya dan sepeda motor yang dicuri disimpan di rumah saksi SANUM Alias ABENG;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim bergerak menuju rumah saksi SANUM Alias ABENG dan mengamankan sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET, perbuatannya tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa RANE;
- Bahwa saksi bersama tim opsnal kemudian bergerak lagi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RANE yang sedang berada di kos-kosan di Dsn. Longseran, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa dari ketiga pelaku tersebut kami dapat mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam, Nomor polisi DR 6653 TS Nomor Rangka : MH35E88206J035468, Nomor mesin : E3R2E-0658007, atas nama MUHAMMAD JANOAR HADI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau, Nomor polisi DR 6948 SL, Nomor Rangka : MH32S60068K414098, Nomor mesin : 2S6414245.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET, sepeda motor tersebut diparkir didepan kos selanjutnya Terdakwa RANE merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET membawa sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan mesinnya didepan kos dan langsung menuju jalan raya kuta;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di jalan raya menuju Dsn. Rangkep II Desa Kuta, sepeda motor tersebut mesinnya mati sehingga Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET menghubungi saksi SANUM Alias ABENG untuk meminta bantuan mendorongnya dan membawanya ke rumah saksi SANUM Alias ABENG;
- Bahwa selanjutnya saksi SANUM Alias ABENG mengantar Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET ke tempat kosnya di Dsn. Longseran, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah dimana tempat kosnya berdekatan dengan tempat kejadian;
- Bahwa sesampainya Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET di kosnya, korban sudah menunggu karena pada saat Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET membawa sepeda motor tersebut, korban melihat wajah Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET;
- Bahwa pada saat kami datang ke TKP, sudah banyak warga di kos-kosan yang berada di Dsn. Longseran, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah karena korban ribut dengan Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET sehingga warga sempat mengamankan Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET..

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

3. Saksi YURA JOHAN CRIV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pelaku pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 04.45 Wita bertempat di depan kos di Dsn. Longseran, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya Tim Opsnal Polres Loteng menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku pencurian sepeda motor sehingga saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET di depan kos-kosan Dsn. Longseran, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa setelah kami interogasi Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET mengakui perbuatannya dan sepeda motor yang dicuri disimpan di rumah saksi SANUM Alias ABENG;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim bergerak menuju rumah saksi SANUM Alias ABENG dan mengamankan sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET, perbuatannya tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa RANE;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama tim opsional kemudian bergerak lagi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RANE yang sedang berada di kos-kosan di Dsn. Longseran, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa dari ketiga pelaku tersebut kami dapat mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam, Nomor polisi DR 6653 TS Nomor Rangka : MH35E88206J035468, Nomor mesin : E3R2E-0658007, atas nama MUHAMMAD JANOAR HADI.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau, Nomor polisi DR 6948 SL, Nomor Rangka : MH32S60068K414098, Nomor mesin : 2S6414245.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET, sepeda motor tersebut diparkir didepan kos selanjutnya Terdakwa RANE merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET membawa sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan mesinnya didepan kos dan langsung menuju jalan raya kuta;
- Bahwa pada saat di jalan raya menuju Dsn. Rangkep II Desa Kuta, sepeda motor tersebut mesinnya mati sehingga Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET menghubungi saksi SANUM Alias ABENG untuk meminta bantuan mendorongnya dan membawanya ke rumah saksi SANUM Alias ABENG;
- Bahwa selanjutnya saksi SANUM Alias ABENG mengantar Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET ke tempat kosnya di Dsn. Longseran, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah dimana tempat kosnya berdekatan dengan tempat kejadian.
- Bahwa sesampainya Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET di kosnya, korban sudah menunggu karena pada saat Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET membawa sepeda motor tersebut, korban melihat wajah Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET;
- Bahwa pada saat kami datang ke TKP, sudah banyak warga di kos-kosan yang berada di Dsn. Longseran, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah karena korban ribut dengan Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET sehingga warga sempat mengamankan Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi SANUM alias ABENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pelaku pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 04.45 Wita bertempat di depan kos di Dsn. Longseran, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya Tim Opsnal Polres Loteng menerima informasi dari masyarakat mengenai adanya pelaku pencurian sepeda motor sehingga saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET di depan kos-kosan Dsn. Longseran, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa setelah kami interogasi Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET mengakui perbuatannya dan sepeda motor yang dicuri disimpan di rumah saksi SANUM Alias ABENG;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Tim bergerak menuju rumah saksi SANUM Alias ABENG dan mengamankan sepeda motor tersebut;
- Bahwa menurut Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET, perbuatannya tersebut dilakukan bersama dengan Terdakwa RANE;
- Bahwa saksi bersama tim opsnal kemudian bergerak lagi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RANE yang sedang berada di kos-kosan di Dsn. Longseran, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa dari ketiga pelaku tersebut kami dapat mengamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam, Nomor polisi DR 6653 TS Nomor Rangka : MH35E88206J035468, Nomor mesin : E3R2E-0658007, atas nama MUHAMMAD JANOAR HADI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau, Nomor polisi DR 6948 SL, Nomor Rangka : MH32S60068K414098, Nomor mesin : 2S6414245.
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET, sepeda motor tersebut diparkir didepan kos selanjutnya Terdakwa RANE merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET membawa sepeda motor tersebut dengan cara menghidupkan mesinnya didepan kos dan langsung menuju jalan raya kuta.
- Bahwa pada saat di jalan raya menuju Dsn. Rangkep II Desa Kuta, sepeda motor tersebut mesinnya mati sehingga Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET menghubungi saksi SANUM Alias ABENG untuk

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan mendorongnya dan membawanya ke rumah saksi SANUM Alias ABENG;

- Bahwa selanjutnya saksi SANUM Alias ABENG mengantar Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET ke tempat kosnya di Dsn. Longseran, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah dimana tempat kosnya berdekatan dengan tempat kejadian.
- Bahwa sesampainya Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET di kosnya, korban sudah menunggu karena pada saat Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET membawa sepeda motor tersebut, korban melihat wajah Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET.
- Bahwa pada saat kami datang ke TKP, sudah banyak warga di kos-kosan yang berada di Dsn. Longseran, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah karena korban ribut dengan Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET sehingga warga sempat mengamankan Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- I. Terdakwa 1 RANE memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di kos-kosan Dsn. Long Serang, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
 - Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam, Nomor polisi DR 6653 TS;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada saat mengambil sepeda motor, Terdakwa melakukannya bersama dengan Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian ditempat Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET tinggal karena Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET bekerja sebagai tukang bangunan dan ada proyek di Kuta;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET dan banyak lagi yang lain berjalan kaki dari Café dan di perjalanan Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET mengatakan bahwa ada yang menginap sama pacarnya disamping kos dan sepeda motornya diparkir di halaman depan kos tersebut sehingga Terdakwa dan Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa selanjutnya kami menuju kos-kosan tersebut dan Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET mengeluarkan kunci T dari celananya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk Terdakwa penggunaan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dimana Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET memegang sepeda motor dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa langsung keluar dari halaman kos-kosan dengan berjalan kaki menuju kearah selatan sedangkan Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari halaman kos-kosan menuju kearah selatan;
 - Bahwa Terdakwa kemudian melihat pemilik sepeda motor tersebut keluar dari kos dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET.;
 - Bahwa setelah Terdakwa berjalan sekitar 100 meter dan menunggu Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET TETAPI Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET tidak datang menjemput sehingga Terdakwa kembali ke kos-kosan Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET untuk tidur;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana tujuan Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET mengendarai sepeda motor tersebut;
 - Bahwa sekitar pukul 05.30 Wita Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa kos-kosan tersebut dalam keadaan gelap karena tidak ada lampu terpasang didepan kos;
 - Bahwa kos-kosan tersebut tidak memiliki tembok pembatas dan tidak memiliki pintu gerbang.

II. Terdakwa 2. APRIZAL RAHARDI alias BOLET, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di kos-kosan Dsn. Long Serang, Ds. Kuta, Kec. Pujut, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam, Nomor polisi DR 6653 TS;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil sepeda motor, Terdakwa melakukannya bersama dengan Terdakwa RANE;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian ditempat Terdakwa tinggal karena Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan dan ada proyek di Kuta;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa RANE dan banyak lagi yang lain berjalan kaki dari Café dan di perjalanan Terdakwa memberitahu Terdakwa RANE bahwa ada sepeda motor diparkir di halaman depan kos tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami menuju kos-kosan tersebut dan Terdakwa mengeluarkan kunci T dari celananya dan menyerahkannya kepada Terdakwa RANE untuk Terdakwa RANE pergunakan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa langsung keluar mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari halaman kos-kosan menuju kearah selatan;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor tersebut sekitar 1 km, Terdakwa mematikan sepeda motor tersebut menggunakan obeng karena bingung mau membawa sepeda motor tersebut kemana;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi saksi SANUM Alias ABENG dan mengatakan telah melakukan pencurian namun dalam perjalanan sepeda motor yang dicuri tersebut mati sehingga Terdakwa meminta saksi SANUM Alias ABENG untuk menjemputnya;
- Bahwa saksi SANUM Alias ABENG datang menggunakan sepeda motor Jupiter MX dan Terdakwa langsung meminta saksi SANUM Alias ABENG untuk mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki tetapi saksi SANUM Alias ABENG tidak bisa sehingga saksi SANUM Alias ABENG yang mengendarai sepeda motor curian dan Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi SANUM Alias ABENG dan mendorong sepeda motor curian menggunakan kaki ke arah rumah saksi SANUM Alias ABENG;
- Bahwa setelah sampai rumah saksi SANUM Alias ABENG, Terdakwa langsung memasukkan sepeda motor tersebut kedalam rumah saksi SANUM Alias ABENG;
- Bahwa selanjutnya saksi SANUM Alias ABENG langsung mengantarkan Terdakwa pulang ke kos;
- Bahwa sesampainya di kos, Terdakwa melihat masyarakat sudah ramai dan Terdakwa langsung ditunjuk oleh pemilik sepeda motor telah mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa bertujuan akan meminta tebusan kepada korban tetapi apabila korban tidak mau maka Terdakwa akan menjualnya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Prime warna silver dengan menggunakan kondom;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa 1. Rane DAN Terdakwa 2. APRIZAL RAHADI Alias BOLET Pada Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Dusun Long Serang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah di tempat kos saksi MUHAMAD JANOAR HADI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam, Nomor polisi DR 6653 TS milik saksi MUHAMAD JANOAR HADI tersebut diparkir di halaman kos tersebut ;
- Bahwa benar berawal saat Terdakwa I RANE bersama dengan Terdakwa II APRIZAL RAHARDI ALIAS BOLET berjalan kaki pulang dari Café dan di perjalanan Terdakwa II APRIZAL RAHARDI ALIAS BOLET mengatakan bahwa ada yang menginap sama pacarnya disamping tempatnya kos dan sepeda motornya diparkir di halaman depan kos tersebut sehingga Terdakwa I RANE dan Terdakwa II APRIZAL RAHARDI ALIAS BOLET berangkat menuju lokasi Kos Terdakwa II APRIZAL RAHARDI ALIAS BOLET;
- Bahwa benar para terdakwa berdua kemudian masuk ke dalam halaman rumah kos tersebut dan menuju ke lokasi sepeda motor yang ditujukan oleh Terdakwa II APRIZAL RAHARDI ALIAS BOLET dimana Terdakwa II APRIZAL RAHARDI ALIAS BOLET kemudian mengeluarkan sebuah kunci T dari kantong celananya dan menyerahkannya kepada Terdakwa I RANE untuk dipergunakan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dimana Terdakwa II APRIZAL RAHARDI ALIAS BOLET bertugas memegang sepeda motor dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, Terdakwa I RANE langsung keluar dari halaman kos-kosan dengan berjalan kaki menuju ke arah selatan sedangkan Terdakwa II APRIZAL RAHARDI ALIAS BOLET mengendarai sepeda motor keluar dari halaman kos-kosan menuju ke arah selatan.;
- Bahwa benar karena mendengar suara mesin sepeda motor yang dihidupkan Saksi MUHAMMAD JANOAR HADI yang berada di dalam kos keluar dari kamarnya dan ia melihat Terdakwa II telah mengendarai sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD JANOAR HADI keluar dari halaman kos;
- Bahwa benar Saksi MUHAMMAD JANOAR HADI langsung mengejar dan Terdakwa II sempat menoleh ke arah kanan sehingga saksi dapat melihat dengan jelas wajah dan baju yang digunakannya karena ada cahaya lampu gerbang kos yang menyala, namun karena Terdakwa II memacu kendaraannya dan kabur sehingga Saksi MUHAMMAD JANOAR HADI tidak dapat mengejanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar identitas sepeda motor milik saksi MUHAMMAD JANOAR HADI yang diambil oleh para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam, Nomor polisi DR 6653 TS Nomor Rangka : MH35E88206J035468, Nomor mesin : E3R2E-0658007. -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur barang siapa adalah selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan kepadanya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian unsur barang siapa diatas dikaitkan dengan fakta – fakta yang terungkap didepan persidangan adalah : Bahwa para terdakwa yang masing-masing bernama terdakwa 1. RANE dan terdakwa 2. APRIZAL RAHARDI Alias BOLET pada waktu ditanya identitasnya didepan persidangan telah membenarkan bahwa identitasnya yang tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah identitas para terdakwa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhi secara sah menurut hukum dalam diri para terdakwa;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN.Pya.



Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah perbuatan memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasai, sedangkan “barang” adalah semua benda yang berwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa 1 RANE bersama Terdakwa 2. APRIZAL RAHARDI Alias BOLET pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Dusun Long Serang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah di tempat kos saksi MUHAMAD JANOAR HADI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam, Nomor polisi DR 6653 TS Nomor Rangka : MH35E88206J035468, Nomor mesin : E3R2E-0658007;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Sepeda motor yang diambil oleh para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam, Nomor polisi DR 6653 TS Nomor Rangka : MH35E88206J035468, Nomor mesin : E3R2E-0658007. Adalah milik saksi MUHAMMAD JANOAR HADI, bukan milik para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar para Terdakwa tidak pernah ada ijin dari saksi korban MUHAMAD JANOAR HADI kepada para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam, Nomor polisi DR 6653 TS miliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur Untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Ad. 5. Unsur dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar para Terdakwa melakukan perbuatannya pada Rabu tanggal 29 November 2017 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di Dusun Long Serang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah di tempat kos saksi MUHAMAD JANOAR HADI. Bahwa sepeda motor milik saksi MUHAMAD JANOAR HADI tersebut diparkir di halaman kos tersebut yang masih dalam wilayah kos tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur dilakukan pada malam hari pada sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET mengeluarkan kunci T dari celananya dan menyerahkannya kepada Terdakwa RANE untuk Terdakwa RANE penggunaan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut. Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET kemudian menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa APRIZAL RAHARDI Alias BOLET langsung keluar mengendarai sepeda motor tersebut keluar dari halaman kos-kosan menuju kearah selatan sedangkan Terdakwa RANE langsung keluar dari halaman kos-kosan dengan berjalan kaki menuju kearah selatan..

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam, Nomor polisi DR 6653 TS Nomor Rangka : MH35E88206J035468, Nomor mesin : E3R2E-0658007, atas nama MUHAMMAD JANOAR HADI. Oleh karena berdasarkan fakta hukum adalah miliknya saksi korban MUHAMMAD JANOAR HADI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya atas nama saksi korban MUHAMMAD JANOAR HADI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau, Nomor polisi DR 6948 SL, Nomor Rangka : MH32S60068K414098, Nomor mesin : 2S6414245, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa SANUM alias ABENG, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa SANUM alias ABENG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap baik dan sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesal atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. RANE dan Terdakwa 2. APRIZAL RAHARDI Alias BOLET tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana." pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. RANE dan Terdakwa 2. APRIZAL RAHARDI Alias BOLET oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam, Nomor polisi DR 6653 TS Nomor Rangka : MH35E88206J035468, Nomor mesin : E3R2E-0658007, atas nama MUHAMMAD JANOAR HADI;
(Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD JANOAR HADI);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau, Nomor polisi DR 6948 SL, Nomor Rangka : MH32S60068K414098, Nomor mesin : 2S6414245.

(Dipergunakan dalam perkara Atas Nama Terdakwa SANUM alias ABENG)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Rabu, tanggal 28 Pebruari 2018, oleh TENNY ERMA SURYATHI, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, FITA JUWIATI, S.H. dan AINUN ARIFIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NI MADE EVI SUWANDANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh IDA BAGUS PUTU SWADHARMA DIPUTRA, S.H. M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITA JUWIATI, S.H.

TENNY ERMA SURYATHI, S.H. M.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

NI MADE EVI SUWANDANI., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 31/Pid.B/2018/PN.Pya.